

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ALIH FUNGSI LAHAN MASYARAKAT MENJADI LAHAN SAWIT (STUDI KASUS MASYARAKAT ANTAR BARU DENGAN PT. BARITO PUTERA PLANTATION DI KAB. BARITO KUALA)

Imam¹, Muthia Septarina², Nahdhah³

¹Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NPM.17810282

²Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NIDN.1118098401

³Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NIDN. 1119028602

Email : imamanjirmuara212@gmail.com

Fakultas Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjary

ABSTRAK

Alih fungsi lahan di Desa antar baru berdampak luas terhadap luas tanam padi, menurunkan produktivitas padi. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dampak alih fungsi lahan dari sawah hingga perkebunan kelapa sawit di desa antar baru, tidak hanya berdampak pada penurunan produktivitas padi tetapi juga berdampak pada lingkungan, ekonomi, social dan budaya. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak alih fungsi lahan dari sawah menjadi perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan menggunakan observasi dan pendalaman metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah hewan dan tumbuhan di lahan sawah menjadi perkebunan kelapa sawit akan berdampak pada keberlanjutan keanekaragaman ekosistem. Dampak alih fungsi lahan ekonomi adalah pendapatan finansial yang lebih besar pada petani kelapa sawit dibandingkan dengan lahan basah petani padi. Dampak alih fungsi lahan sawit dan bekurangnya gotong royong dan panen kegiatan di desa antar baru. Konversi lahan, Dampak Lingkungan, Dampak ekonomi, Dampak alih fungsi lahan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Lahan Masyarakat

ABSTRACT

Land change in Antar Baru Town comprehensively affects the area of rice planting, decrease rice efficiency. Research led to decide the effect of land use change from rice fields to oil palm ranches in Antar Baru Town, not just affects the decay rice efficiency yet additionally affect the climate, economy, social and culture. Point This study expects to dissect the effect of land change from rice fields to oil palm estates. This examination utilizes a contextual investigation approach by utilizing perception and developing meeting technique. The outcomes showed that the quantity of creatures and plants in the paddy fields was higher than oil palm plantations. Transformation of paddy fields to oil palm estates will affect the supportability of biological system variety. Effect of land use change economy is more noteworthy monetary pay for oil palm ranchers contrasted with wetlands rice ranchers. The effect of land transformation into socio-social is to give an expansion economic wellbeing of oil palm ranchers and decreased common collaboration and reap exercises in the new between town.

Keyword: Legal Protection, Community Land

PENDAHULUAN

Perlindungan lahan pertanian pangan yang ekonomis sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 41 Tahun 2009, merupakan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 20 Ayat 1 Kepastian lahan untuk hortikultura pangan yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b sangat penting untuk kepastian sebagai titik demi titik penataan ruang bagi pemerintahan/kota sebagai sesuai dengan pengaturan peraturan. 2 Kepastian lahan hortikultura pangan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat Berangkat ke alasan kesiapan Penyusunan pedoman Pasal 21, jaminan lahan penyimpanan pertanian pangan praktis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c penting untuk pembatasan sebagai seluk beluk penataan ruang wilayah/kota sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan. Pasal 27 Ayat (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh badan publik, pemerintah bersama, dan pemerintah daerah/kota terdekat, daerah setempat, serta organisasi yang kegiatan dasarnya di bidang agribisnis tanaman pangan. Pasal 28 A, Pengembangan Lebih Lanjut Kekayaan Tanah, Pasal 28 C, Peningkatan Hasil Pangan dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1 Tahun 2011 tentang Penjaminan dan Alih fungsi Tata Guna Lahan Untuk Agribisnis Pangan yang Terkelola.¹

Untuk mengakui ketahanan pangan dan goyangan, penting untuk menyelesaikan pergantian agraria yang wajar, yang sebagian besar masih bergantung pada desain budidaya berbasis lahan. Pekerjaan bidang hortikultura untuk kemajuan moneter negara Indonesia masih penting berdasarkan bidang ini dalam mendukung pengembangan produk domestik bruto, membuka pintu kerja, memperluas gaji individu dan memperoleh perdagangan asing. Wilayah agraris merupakan wilayah terbesar kedua dalam teritorial bruto produk lokal di daerah Barito Kuala. Dengan posisi selanjutnya ini, pekerjaan bidang pertanian menjadi signifikan. Luas lahan yang semakin menurun ini akan mempengaruhi ketahanan pangan suatu negara, khususnya Indonesia. Ketahanan pangan adalah keadaan terpenuhinya gizi bagi negara kepada rakyat, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, terlindungi, berbeda, bergizi, tersalurkan secara merata, dan wajar serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya daerah setempat, untuk memiliki pilihan untuk hidup sehat, dinamis, dan bermanfaat dengan cara yang mendukung. Pemenuhan kebutuhan pangan ini sangat bergantung pada daerah. Makanan di setiap lokal berbeda tergantung pada area lokal saat ini.

Beragamnya kebutuhan pangan membuat Indonesia terkadang mengalami darurat pangan, sehingga penting untuk mengimpor pangan untuk mencegah kekurangan pangan. Alih fungsi Lahan pertanian dapat berdampak seperti berkurangnya lahan hortikultura, berkurangnya penciptaan pangan publik, merusak keseimbangan sistem biologis, fondasi pedesaan menjadi tidak terpakai, buruh peternakan kehilangan posisi mereka, biaya makanan semakin mahal, dan tingkat urbanisasi tinggi. . Pengaruh alih

¹ Pasal 1 angka 2 uu 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

fungsi Lahan pertanian tidak dapat dipisahkan dari beberapa elemen, yaitu pertumbuhan penduduk yang cepat, perluasan kebutuhan daerah akan penginapan, pengeluaran yang signifikan untuk melakukan agribisnis, penurunan biaya penjualan barang-barang hortikultura, ketidaktertarikan terhadap usia yang lebih muda untuk mengawal areal pertanian, pindah ke areal yang dipandang sangat menggembirakan, dan lemahnya pedoman penguasaan alih fungsi lahan.²

Alih fungsilahan dapat menjadi tantangan bagi otoritas Publik, baik Fokal maupun Teritorial untuk mengakui kebebasan pangan, keserbagunaan, dan kekuasaan. Pangan merupakan kebutuhan pokok setiap daerah sehingga harus terpenuhi secara total. , karena adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non agraris, Negara harus memberikan strategi untuk menjaga lahan pangan pedesaan. Hal ini direncanakan agar aksesibilitas Lahan pertanian pangan dapat terus terjaga sehingga kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pangan di satu sisi dapat terpenuhi. "HGU organisasi itu akan kami kaji," ujarnya. Setelah akomodasi bukti ini, kelompok terkoordinasi untuk menangani perselisihan sosial akan berlanjut ke tahap intervensi berikutnya. Bukti dari dua pemain akan dianalisis dan diselidiki. Syafaat akan dilakukan kembali dengan memperkenalkan kedua pemain tersebut, setelah tujuh hari. Dalam pertemuan itu, terungkap bahwa PT BPP mengaku tetap fokus pada proses debat tanah yang berkelanjutan, sambil menepis tuduhan merusak pintu masuk. Berdasarkan gambaran tersebut, penting untuk mengarahkan kajian lebih lanjut terkait dengan isu-isu mengenai jenis-jenis alih fungsi lahan agraria di Indonesia, jenis-jenis jaminan yang sah untuk lahan hortikultura karena alih fungsi lahan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap kepastian hukum lahan hortikultura akibat alih fungsi lahan di wilayah Barito Kuala.³

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis Normantif merupakan penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder” “penelitian Hukum normantif disebut juga penelitian Hukum doktrinal, Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian Hukum Normantif adalah suatu preses untuk menemukan suatu aturan Hukum, prinsip prinsip hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak alih fungsi lahan masyarakat menjadi lahan sawit di desa antar baru

Tanaman kelapa sawit dimulai dari Afrika. Dalam bahasa Inggris tanaman ini dikenal dengan nama kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit memiliki bentuk

²Puryantoro, Sulistyaningsih, “Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Pendapatanpetani (Studi Kasus : Di Desa Landangan Kecamatan Kapongan)”, h. 40

³ Peter mahmad marzuki. 2006 penelitian Hukum.jakarta.Kencana Prenada Group.hlm

yang menyerupai pohon kelapa. Di Indonesia, kelapa sawit merupakan hasil panen orang luar. Sementara itu, perkebunan kelapa sawit saat ini sedang dibangun di Sumatera dan Kalimantan.⁴

Kelapa sawit menyukai tanah yang matang dan daerah terbuka. Pohon kelapa sawit dapat mencapai tinggi hingga 24 meter. Kelapa sawit meniru dengan biji dan dapat tumbuh subur di hutan. Tanaman ini mulai berbuah sekitar umur 5-6 tahun, namun beberapa jenis persilangan dapat mentolerir berbuah setelah tiga tahun atau sekitar 3 tahun. Kelapa sawit dapat menghasilkan produk alami sampai usia 60 tahun. Hampir semua bagian pohon kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai komponen modern yang tidak dimurnikan. Produk alami kelapa sawit dapat diperoleh sebagai bahan mentah untuk usaha makanan dan non-makanan. Demikian pula, cairan atau kotoran yang tersisa dari bahan penanganan, yang diperoleh dari residu setelah minyak sawit diambil, bagaimanapun, dapat digunakan sebagai bahan mentah untuk bisnis kompos atau digunakan sebagai pakan ternak. Pemanfaatan tanah daerah harus dipikirkan secara hati-hati, terlepas dari apakah telah ada kesepakatan bersama. Kawasan hutan yang diizinkan untuk dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit adalah kawasan hutan yang telah dialihfungsikan. Latihan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dapat mempengaruhi tingkat dan sifat efek mencakup pengamanan dan pembukaan lahan, area dan area perkebunan kelapa sawit besar dengan tanaman seragam, dan pengembangan dan aktivitas pabrik penanganan produk organik kelapa sawit. Selain itu, sering terjadi perselisihan sosial dan perkembangan penyebaran penyakit tanaman endemik. Efek alami dari suatu gerakan harus dirasakan sejak awal. Jika efek samping potensial terlalu besar dan dianggap melampaui kemungkinan efek positif, gerakan tersebut tidak boleh dipahami. Luas lahan yang dimanfaatkan untuk peternakan akan mengalami perubahan peruntukan dan daya tampung lingkungan. Di kawasan gambut, pembebasan lahan dapat membebaskan gangguan dari pekerjaan retensi air di sekitarnya.

⁴ (Rencana Makro Deptan RI , 2007).

B. perlindungan Hukum terhadap lahan pertanian akibat terjadinya alih fungsi lahan masyarakat menjadi lahan sawit di kabupaten barito kuala

Dampak Berkurangnya Lahan Kaya Agraris Terhadap Ketahanan Pangan di Pemerintahan Barito Kuala Saat ini terdapat 8 perkebunan kelapa sawit swasta besar yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit, yang besar milik swasta adalah PT. Agri Bumi

Alasan Alih fungsi Lahan pertanian Untuk Pangan⁵

Penggunaan lahan adalah segala jenis syafaat manusia di darat untuk mengatasi masalah kehidupan, baik materi maupun dunia lain. Terkait dengan penggunaan lahan, salah satu bahaya terhadap ketahanan pangan adalah alih fungsi lahan hortikultura. Wilayah aksi berada di Wilayah Wanaraya, Wilayah Berambai, Wilayah Marabahan, Wilayah Cerbon, Wilayah Tamban, Wilayah Anjir Muara, dan Lokal Kuripan. Penginapan di Kab. Barito Kuala dibuat di Kecamatan Alalak 150 Ha, Kecamatan Mandastana 200 Ha dan Kecamatan Marabahan 100 Ha sehingga wilayah yang lengkap untuk pemukiman dan penginapan mencapai 450 Ha. Agribisnis merupakan salah satu daerah yang memungkinkan di Barito Kuala Rule, dengan luas sawah pasang surut mencapai 101.424 Ha. Hal ini menjadikan Barito Kuala Rule sebagai pembuat beras terbesar di Kalsel yang bisa menyumbang sekitar 16,23 dari total kreasi Kalsel. Pemicu yang berbeda untuk laju perubahan lahan hortikultura produktif adalah karena perkantoran, batas pengangkutan tanah, bagian yang sangat menggembirakan dan persyaratan regulasi yang lemah. Informasi yang dapat diakses pada umumnya sederhana yang sulit untuk direpresentasikan secara tepat. Ada yang bilang, di Barito Kuala mencapai sekitar 300 hektar selama periode 2000-2014. Bahkan, ada yang mengatakan sekitar 350 hektare lahan sawah di Barito Kuala telah dialihfungsikan sebelum akhir tahun 2014. Tidak tersedianya informasi yang akurat mengenai perubahan darat membuat persoalan ini lebih bersifat sektoral, yang jelas akan memakan biaya dan tidak mampu. Sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, efek atau dampak yang dirasakan oleh Kab. Barito Kuala terhadap perubahan lahan pedesaan menjadi pemukiman dan perkebunan kelapa sawit belum terasa, karena masih banyak daerah pertanian di sub-lokal lain. Oleh karena itu harus ada perencanaan. Proses urbanisasi yang tidak terkendali mempengaruhi perkembangan latihan metropolitan yang semakin mendorong latihan agraria di wilayah pedesaan yang berbatasan langsung dengan wilayah metropolitan. Kondisi saat ini merupakan ancaman terhadap ketahanan pangan yang dapat menyebabkan Indonesia mendatangkan bahan pangan untuk mengatasi masalah dalam negeri.

⁵ (Rencana Makro Deptan RI , 2007).

Oleh karena itu, Indonesia nantinya akan membutuhkan tambahan aksesibilitas pangan dan lahan pangan. Transformasi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan pemanfaatan yang berbeda yang disebabkan oleh faktor-faktor yang secara keseluruhan menurut tiga variabel, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang menjadi penentu perubahan lahan, khususnya kekurangan aset tanah dan air, elemen perbaikan, dan penambahan penduduk.⁶ Selain berkurangnya kegunaan, alih fungsi lahan juga berdampak pada musim kemarau dan serangan gangguan. Berkurangnya luasan lahan potensial karena peningkatan kawasan perkebunan kelapa sawit di beberapa sub-kawasan. Kebermanfaatan organisasi pedesaan, khususnya tanaman padi, masih rendah jika dibandingkan dengan berbagai daerah di Kalimantan Selatan⁷. ireversibel. Wilayah daratan yang dapat diakses umumnya terbatas, sehingga pembangunan kependudukan akan menambah kekurangan lahan yang dapat dialokasikan untuk kegiatan pedesaan dan non-agraria. Lagi pula, alih fungsi lahan agraris untuk pangan menyebabkan luasan lahan yang dikembangkan lebih kecil dan secara teratur mengurangi tingkat bantuan pemerintah peternak.⁸ Agribisnis pangan yang layak memegang peranan dan kapasitas yang signifikan bagi sebagian masyarakat Indonesia yang memiliki jenis pendapatan di bidang agraris sehingga kawasan pertanian pangan memiliki kualitas finansial, sosial, sosial dan ketat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa alasan negara adalah “untuk menjaga segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan bantuan pemerintahan umum, mencerdaskan kehidupan negara, dan ikut serta dalam memenuhi permintaan dunia. dalam pandangan otonomi, harmoni abadi, dan hak-hak sipil”. . Salah satu jenis jaminan tersebut adalah jaminan hak atas makanan bagi semua individu, yang merupakan kebebasan umum yang sangat mendasar sehingga merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. “Karena itu harus dibatasi oleh Negara dan dimanfaatkan untuk keberhasilan individu sebaik-baiknya”. Apalagi terungkap dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pedoman Pokok Pokok Agraria.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terhadap masalah-masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian yang telah dilakukan menggambarkan adanya persoalan dalam kebijakan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian di desa antar baru dalam Kerangka Ketahanan Pangan di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan,

⁶ 12B. Irawan, Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya dan Faktor Determinan, Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, hal. 23, 2005.

⁷ Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya, Djambatan, hal.234

⁸ Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta. 2007, hal.8.

Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran

2. Dalam konteks jaringan bisnis kelapa sawit, sebagai berikut :
Untuk pemerintah daerah kabupaten barito kuala, dalam konteks ekspansi sawit terhadap pertanian tanaman pangan, harus dilakukan pembatasan alih fungsi lahan secara represif, selain itu upaya pencegahan harus dilakukan dengan membuat kebijakan penetapan harga jual gabah dan hasil pertanian sayur mayor buah buahan di desa antar baru tersebut untuk pangan berkelanjutan. Hal ini penting untuk menghindari alih fungsi lahan secara total dan berakibat pada lemahnya ketahanan pangan.
3. Untuk pelaku usaha perkebunan kelapa sawit baik perusahaan kecil maupun besar agar tetap menjaga keseimbangan dan selalu memperhatikan lingkungan sekitar agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan seperti terjadinya limbah dan agar tidak terjadinya berdampak pada lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Dody Santoso,2009,*Proses Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke NonPertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.*

Gesthi Ika Janti dkk,*Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan GunaMemperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, DaerahIstimewa Yogyakarta),Jurnal Ketahanan Nasional,Volume 22,Nomor 1,27 April2016.*

Rahayu Subekti dan Winarno Budyatmojo,*Perlindungan Lahan Pertanian dalamMengantisipasi Alih Fungsi Tanah Akibat Pengadaan Tanah BagiPembangunan, Yustisia,Volume 4 Nomor 2,Mei-Agustus 2015.*

Retni Kusniati,*Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan, Inovatif,Volume 6 Nomor 2.*

Internet

Boedi Harsono,*Hukum Agraria Indonesia Hukum Agraria Indonesia,Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria,Isi dan Pelaksanaannya,jilid 1,cetakan kesembilan (edisi revisi),Djambatan,Jakarta,2003.*

_____,J.R.Land Use,“The Interaction of Economics,Ecology and Hydrology”,Chapman & Hall,London,1992,hlm.26.266 | Abdul Halim Barkatullah,*et al.*

Endang Suhendar,et.all.(penyunting),Menuju Keadilan Agraria,70 Tahun Gunawan Wiradi,Akatiga,Bandung,2002.

Fabian Januarius Kuwado,16 Januari 2018,*Ini Alasan Pemerintahan Jokowi Impor 500.000TonBeras*,<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/09133911/inialasan-pemerintahan-jokowi-impor-500000-ton-beras>,diakses pada tanggal 05November 2018.

Iman Sudiyat,Hukum Adat,Sketsa Asas,Liberty,Yogyakarta,1991.

Ishak,Bagi Hasil Tanah Sawah,KANUN,Jurnal Ilmu Hukum,No.29 Tahun XI Agustus 2011,Fakultas Hukum UNSYIAH,Banda Aceh.

Maria S.W.Sumardjono,Kebijakan Pertanahan antara Regulasai dan Implementasi,Penerbit Buku Kompas,Jakarta,2001.

Nasoetion,L.I.dan J.Winoto,*Masalah alih fungsi lahan pertanian dan dampaknya terhadap keberlanjutan swasembada pangan* dalam prosiding Lokakarya Persaingan dalam pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air,Kerjasama Puslit Sosial Ekonomi Pertanian dan Ford Foundation,Bogor,1996.